



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Kabupaten Gowa lima sampai dua puluh tahun kedepan diarahkan kepada perwujudan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Bappeda dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, setiap SKPD harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan lebih baik yang





diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Dalam kaitannya dengan itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gowa di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka dengan sendirinya Bappeda mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada percepatan pembangunan daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);





- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan





- dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
  - q. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026;
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5 );





- v. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengarustamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5 );
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gowa adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa, dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 melalui perencanaan yang terarah, terukur, dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisikan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi Bappeda. Proses diimplementasikan secara nyata, selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan oleh masing-masing kepala unit dan sub unit kerja dilingkungan internal Bappeda.

#### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana strategis ini adalah untuk :





- a. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf didalam memberikan yang terbaik bagi Bappeda Kabupaten Gowa agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.
- b. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.
- c. Memperbesar kontribusi Bappeda didalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.**

Dokumen Renstra diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih





- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka **tugas pokok Bappeda Kabupaten Gowa** adalah memimpin dan melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk menjalankan tugas pokoknya, maka **fungsi Bappeda Kabupaten Gowa** adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- (2) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi serta penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;







- (3) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- (4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan.

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

#### **2.1.2 Struktur Organisasi**

##### **A. Sekretariat**

##### **1) Tugas Pokok**

Memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan anggaran, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mengelola anggaran, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

##### **2) Fungsi**

- a) Menyusun kebijakan teknis administratif perencanaan dan pelaporan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan (jabatan subag perencanaan dan pelaporan);
- b) Menyusun kebijakan teknis administratif pengelolaan keuangan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan (jabatan subag keuangan);
- c) Menyusun kebijakan teknis administratif pengelolaan umum dan kepegawaian, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian (jabatan subag umum dan kepegawaian).





Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan dan keuangan;

b) Pemberian dukungan atas Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan dan keuangan;

c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan dan keuangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;





- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
  - c) Pembinaan dan pengkoordinasian Pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- B. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- 1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumberdaya alam, infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.
  - 2) Fungsi
    - a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumberdaya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan kewilayahan;
    - b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumberdaya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan kewilayahan;
    - c) Penyelenggaraan koordinasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumberdaya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan kewilayahan.
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :





a. Sub Bidang Ekonomi

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang perekonomian berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Ekonomi meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah;

b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Ekonomi meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah;

c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Ekonomi meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.





b. Sub Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas peternakan dan Perkebunan

b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas peternakan dan Perkebunan

c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas peternakan dan Perkebunan

c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan





menyusun laporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Perhubungan;
- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Perhubungan;
- c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Perhubungan.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas

2) Fungsi





- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;'
- c) Penyelenggaraan koordinasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bidang Sosial

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang sosial berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemadam





Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Sub Bidang Pemerintahan

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang pemerintahan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembanganserta 18 Kecamatan;
- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di







bidang pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta 18 Kecamatan;

c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta 18 Kecamatan.

c. Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang hukum, organisasi, dan sumber daya manusia berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang hukum, organisasi dan sumber daya manusia meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan





Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;

- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang hukum, organisasi dan sumber daya manusia meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang hukum, organisasi dan sumber daya manusia meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

**D. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

**1) Tugas Pokok**

Memimpin dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD dn RKPD, serta mengevaluasi penyelenggaraan Perencanaan, di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2) Fungsi**

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;





- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c) Penyelenggaraan koordinasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bidang Perencanaan Makro

1) Tugas Pokok

Memimpin, melaksanakan dan mengklarifikasikan data perencanaan makro serta mengkaji dan menyusun data perencanaan makro berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Makro;
- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Makro;
- c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Makro.

b. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

1) Tugas Pokok





Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan di bidang pembiayaan pembangunan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pembiayaan pembangunan;
- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pembiayaan pembangunan;
- c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pembiayaan pembangunan.

c. Sub Bidang Data dan Evaluasi

1) Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang data dan evaluasi berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang data dan evaluasi;
- b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang bidang data dan evaluasi;





- c) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang bidang data dan evaluasi






Gambar 2.1.

**Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2021**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
Nomor : 11 Tahun 2016  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah





## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Agustus tahun 2021 berjumlah 36 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 21 perempuan. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel. 2.2.1.1****Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Gowa**

No.	Uraian	Eselon				Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	Kepala Bappeda	-	1				1
2.	Sekretariat	-	-	1	2	8	11
3.	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	1	3	3	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	1	3	4	8
5.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	1	3	5	9
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>36</b>

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang-bidang pada Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 2 (dua) bidang yaitu perencanaan di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dua perencanaan di bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut yakni Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang memberikan dukungan berupa dokumen-dokumen dan data-data terkait dokumen perencanaan, sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat








yang cukup tinggi. Hal yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah belum adanya jabatan fungsional perencana yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.1.2**  
**Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Uraian	Eselon							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Bappeda	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	7	-	4	-	-	11
3.	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	3	4	-	-	-	-	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	6	-	1	-	-	8
5.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	3	4	-	2	-	-	9
<b>Jumlah</b>		-	<b>7</b>	<b>22</b>		<b>7</b>	-	-	<b>36</b>
<b>(%)</b>		-	<b>19,04</b>	<b>61,12</b>		<b>19,04</b>	-	-	<b>100,00</b>

**Gambar Diagram 2.2.1**


**Sumber Daya Manusia BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan**





**Gambar Diagram 2.2.2**

**Kondisi Pegawai BAPPEDA Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian**



Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 25 orang (64%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 6 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 15% dari seluruh karyawan Bappeda. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tank*-nya Pemerintah Kabupaten Gowa, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kabupaten Gowa adalah mengenai belum adanya pejabat





fungsional perencana. Susunan kepegawaian Bappeda Kabupaten Gowa dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.1.3.**

**Susunan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2021**

No	Nama/NIP	Gol.	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Ket.
1	Taufiq Mursad, ST 19720701 199803 1 008	IV b	S1	Kepala	Eselon II b
2	Drs.H.Alimuddin Hakim,mm 19680731 199803 2 002	IV b	S2	Sekretaris	Eselon III a
3	Hj. Hasnah 19640208 198503 2 006	III d	SLTA	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV a
4	Mardiana, S.Sos 19790512 200801 2 022	III c	S1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Eselon IV a
5	Nur Inzana Gaus, ST 19720109 200003 2 002	IV.a	S1	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Eselon III b
6	H. Muh.Nasir , ST, MM 19690623 200801 1 008	III d	S2	Kasubid. Infrastruktur dan Kewilayahan	Eselon IV a
7	A. Maghfira Yusran, S.STP, MAP 19821109 200112 2 002	III d	S2	Kasubid Ekonomi	Eselon IV a
8	A. Inggga Arfandi, SE 19780128 199803 1 002	III c	S1	Kasubid. SDA dan LH	Eselon IV a
9	Nursanty Saman Sadek, SP, M.Si 19690727 198908 1 002	IV a	S2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Eselon III b
10	Soraya Nurjannah Natsir, S.STP 19800808 199912 2 002	III d	S1	Kasubid. Pemerintahan	Eselon IV a
11	Ukrima Rijal, ST 19831130 201001 1 030	III c	S1	Kasubid. Sosial	Eselon IV a
12	Giskar Yudistira, S.STP 19850804 200412 1 001	III d	S1	Kasubid. Hukum, Organisasi dan SDM	Eselon IV a
13	Taufiq, S.Si, M.Si 19750505 200502 1 006	IV.a	S2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Eselon III b
14	Jusri, SE 19690919 200701 2 021	III b	S1	Kasubid. Pembiayaan Pembangunan	Eselon IV a
15	Made Dianing Puspitarini, ST 19810610 200212 2 003	III c	S1	Kasubid. Perencanaan Makro	Eselon IV a
16	Rizaldi Muchsin, S.S 19850221 200502 1 002	III b	S1	Kasubid. Data dan Evaluasi	Eselon IV a
17	Nurlaelah, S.Sos 19801204 200312 2 008	III c	S1	Staf Sekretariat	
18	Hasma, SE 19740627 200604 2 016	III a	S1	Staf Sekretariat	
19	Hariyanto, SE		S1	Staf Sekretariat	
20	Nur Auliyah Anwar		SMA	Staf Sekretariat	
21	Rahmi Ramadhanty, S.IP		S1	Staf Sekretariat	
22	Asriana Eka Putri, ST		S1	Staf Sekretariat	
23	Sarifuddin		SMA	Staf Sekretariat	
24	Ansar		SMA	Staf Sekretariat	
25	A. Darius Patu Isa, SE, M.Si 19700131 200804 1 001	III d	S2	Staf Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	





26	Suhriani 19690313 200701 2 022	III a	S1	Staf Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	
27	Nurul Aeni, SE		S1	Staf Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	
28	Sekarwaty Ningsih, SE 19830409 201101 2 014	III c	S1	Staf Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
29	Asmita Yulianingsih, SE 19780128 199803 1 002	III b	S1	Staf Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
30	Bahriani, SE 19780616 201101 2 001	III b	S1	Staf Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
31	Andi Arung A. Kumala Idjo		SMA	Staf Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
32	Santi Nur Anggraeni, SE 19781208 200901 2 007	III d	S1	Staf Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
33	Rusliah, ST 19831222 201504 2 001	III b	S1	Staf Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
34	Muliati Razak 19720515 200701 2 020	II b	SMA	Staf Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
35	Muh. Yamin 19700625 200901 1 005	II b	SMA	Staf Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
36	Anwar Suaib, S.Kom		S1	Staf Bid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

Pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dikategorikan berada pada level *top manager* (eselon II-b), *middle manager* (eselon III-a dan III-b), *lower manager* (eselon IV-a) dan *non employees manager* (staf non eselon).

### 2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Gowa menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 3.000 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Gowa dalam area kantor gabungan Dinas-dinas Kabupaten Gowa, kantor konstruksi permanen berlantai dua dengan luas bangunan ± 300 m<sup>2</sup> yang berada di Jalan Tumanurung Nomor 4 Sungguminasa. Gedung tersebut terbagi menjadi 8 ruangan utama di antaranya 5 ruang kerja, 2 ruang rapat, dan 1 ruangan konsultan. Perlengkapan lainnya yaitu instalasi listrik, jaringan/saluran telepon/fax, meubelair, meja dan kursi, lemari arsip, 13 unit personal computer, 2 unit laptop, 4 televisi, 11 buah air conditioner, 1





buah kendaraan roda empat, 7 buah kendaraan roda dua, dan berbagai perlengkapan kantor lainnya.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel.2.2.3.1**  
**Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana**  
**Bappeda Kabupaten Gowa Sampai Dengan Tahun 2021**

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1.	Kendaraan Roda Empat	2	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	6	Baik
3.	Mesin Ketik Manual	2	Rusak Ringan
4.	Lemari Arsip	6	Baik
5.	Filling Besi/ Metal	5	Baik
6.	Lemari Kaca	5	Baik
7.	Rak Kayu/ Plastik	1	Baik
8.	Lemari Komputer	1	Baik
9.	Lemari Sound system	1	Baik
10.	Papan Tulis	1	Baik
11.	White Board	1	Baik
12.	Lambang Kabupaten	1	Baik
13.	Kursi Besi/ Metal	1	Baik
14.	Meja Rapat	9	Baik
15.	Meja Tulis	2	Baik
16.	Meja TV	1	Baik
17.	Kursi Rapat	3	Baik
18.	Kursi Tamu	4	Baik
19.	Kursi Putar	16	Baik
20.	Kursi Lipat	14	Baik
21.	Meja Komputer	3	Baik
22.	Meja Kerja	51	Baik
23.	Kursi Kerja	6	Baik
24.	Gordyn	1	Baik
25.	AC	11	Baik
26.	Dispenser	2	Baik
27.	Soundsystem	1	Baik
28.	Handycam	1	Baik
29.	Camer Digital	1	Baik
30.	Komputer	13	Baik
31.	Printer	12	Baik
32.	Notebook/ Laptop	2	Baik





33.	LCD Projector	2	Baik
34.	Layar LCD Projector	2	Baik
35.	Pesawat Telepon/ Fax	1	Baik
36.	Pinger Print	2	Baik

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda, lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Gowa di Jl. Masjid Raya memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, TI dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

### 2.3 Kinerja Pelayanan

#### 2.3.1 Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Gowa mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2.1**  
**Alokasi Anggaran Bappeda 2016-2020**

No.	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2016	6.407.818.499,20	6.320.577.262,00	98,64
2.	2017	5.745.512.620,70	5.134.258.043,00	89,36
3.	2018	6.459.606.436,90	6.082.454.139,00	94,16
4.	2019	6.168.839.659,97	5.622.587.275,00	91,14
5.	2020	3.979.384.706,98	3.716.264.410,00	92,08

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali





disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Belum terintegrasinya dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dimana sudah terintegarsi dalam satu sistem yaitu SIPD, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- 1) Politik;
- 2) Teknikratik;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-bawah (*top-down*); dan
- 5) Bawah-atas (*bottom-up*).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bappeda mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan





Pembangunan Manusia, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bappeda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan, guna mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun Kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Bappeda sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan Pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.







Adapun jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten dan kecamatan;
5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah;
6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
7. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah;
8. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kabupaten yang meliputi keserasian pengembangan perkabupatenan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kabupaten;
9. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
10. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kabupaten;





11. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
12. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten;
13. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
14. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten;
15. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
16. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
17. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten;
18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;
19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkabupatenan skala kabupaten dan Kecamatan;
20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan daerah, keserasian pengembangan daerah, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten dan kecamatan;





21. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
22. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
23. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah, Provinsi maupun APBN;
24. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
25. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kabupaten Gowa;
26. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kabupaten;
27. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kabupaten;
28. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten;
29. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
30. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kabupaten





**Tabel. 2.2.3.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW			100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %





**Tabel. 2.2.3.3**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa**

No.	Usan	Anggaran pada Tahun Ke... (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke... (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	9	10	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Perencanaan Pembangunan	6.407.818.499,20	5.745.512.620,70	6.459.606.436,90	6.168.839.659,97	3.979.384.706,98	6.320.577.262	5.134.258.043,00	6.082.454.139,00	5.622.587.275	3.716.264.410	98,64	89,36		91,14	92,08	8,06	9,31





## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tata ruang dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Gowa :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
4. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar.
5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;





10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
11. Belum adanya *unit cost* sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

Sementara itu di sisi lain, ada beberapa faktor peluang yang dapat dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten Gowa, antara lain:

1. Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai yang diamanatkan Undang-undang;
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan stakeholder dan menunjang dalam penyusunan dokumen perencanaan;
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur;

Upaya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan.





## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Secara umum kondisi internal dan eksternal Bappeda Kabupaten Gowa cukup kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik. Hal demikian diindikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat didalam mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda antara lain:

##### **3.1.1. Kualitas sumber daya manusia perencana yang belum optimal**

Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja, masih terdapat pegawai yang ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai kompetensi kualifikasi pendidikan dan keahlian. Secara umum, kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD sangat kurang hal ini disebabkan tidak adanya tenaga fungsional perencana di tiap SKPD sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan oleh aparatur yang kebetulan ditugaskan di bagian perencanaan SKPD yang hanya belajar secara otodidak melalui literatur-literatur perencanaan dan kursus-kursus singkat. Bappeda mengupayakan peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD melalui







kerjasama dengan institusi lain yang berkompeten dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat fungsional perencana.

Beberapa aparat perencana Bappeda Kabupaten Gowa telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional dan kursus-kursus yang terkait dengan bidang perencanaan pembangunan di antaranya :

- a. Diklat Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Dasar (TMPPD) selama 3 bulan sebanyak 4 orang.
- b. Diklat Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Lanjutan (TMPPL) selama 2 bulan sebanyak 3 orang.
- c. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) selama 22 hari sebanyak 11 orang.
- d. Diklat Perencanaan Tata Ruang selama 22 hari sebanyak 1 orang.
- e. Diklat Perencanaan Kelautan dan Wilayah Pesisir selama 22 hari sebanyak 1 orang.
- f. Diklat Investasi Daerah selama 12 hari sebanyak 1 orang.
- g. Diklat Perencanaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri selama 12 hari sebanyak 1 orang.
- h. Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja selama 12 hari sebanyak 2 orang.
- i. Diklat Pemantauan dan Evaluasi Program dan Proyek selama 12 hari sebanyak 2 orang.
- j. Diklat Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD, USAID LGSP sebanyak 2 orang.
- k. Diklat Peningkatan Kualitas SDM Aparat Perencanaan Program Koperasi dan UMKM sebanyak 1 orang.
- l. Diklat Perencanaan Pendidikan sebanyak 1 orang.
- m. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 3 orang
- n. Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 18 hari sebanyak 3 orang





Kondisi umum sumber daya manusia aparat perencana Bappeda Kabupaten Gowa cukup potensial untuk mengemban tugas dan fungsi organisasi. Hanya saja untuk mengantisipasi perubahan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan segala implikasinya, aparat perencana yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas tersebut terutama melalui diklat teknis dan fungsional sesuai dengan kebutuhan perencanaan yang baru.

### **3.1.2. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program perencanaan pembangunan masih rendah.**

Kualitas perencanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan dijadikan acuan atau pedoman bagi SKPD. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang berkualitas, selain dibutuhkan kompetensi aparat perencana yang memadai, juga harus dilakukan secara partisipatif. Pada prinsipnya masyarakatlah yang paling mengetahui apa yang paling mereka butuhkan. Oleh karenanya, selain dilakukan dengan pendekatan teknokratik, perencanaan juga dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diukur dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang yang saat ini mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya data dan informasi tentang kebutuhan masyarakat dan permasalahan pembangunan yang mereka hadapi, yang dapat berdampak pada hasil perumusan prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan





partisipatif yang dilakukan selama ini masih terkesan hanya bergerak dalam tataran wacana, belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan nyata. Hal ini terlihat dari pelibatan masyarakat dan *stakeholders* yang belum optimal dalam setiap tahapan perencanaan, misalnya pada pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam merencanakan program dan kegiatan yang sangat mereka butuhkan. Hal ini ditandai dengan alokasi waktu yang sangat terbatas. Padahal untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dibutuhkan proses dan mekanisme yang tepat dan alokasi waktu yang cukup. Implikasinya, usulan program dan kegiatan yang diusulkan dari desa/kelurahan belum menggambarkan solusi terbaik bagi permasalahan utama yang mereka hadapi.

Seiring dengan berakhirnya berbagai dokumen perencanaan di Kabupaten Gowa dan adanya perubahan sistem perencanaan pembangunan di daerah, maka Bappeda Kabupaten Gowa diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang baru. Dokumen perencanaan yang baru tersebut diantaranya berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan tersebut telah diupayakan untuk melibatkan masyarakat dan *stakeholders* yang ada.

### **3.1.3. Koordinasi antar SKPD belum optimal**

Salah satu fungsi Bappeda adalah melakukan koordinasi perencanaan diantara SKPD lingkup Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta instansi vertikal yang ada di daerah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, telah ditetapkan pedoman pelaksanaan koordinasi sebagai penjabaran dari Peraturan





pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10).

Koordinasi yang efektif menjadi hal yang sangat urgen dan strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan. Selama ini fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Gowa belum optimal. Hal ini ditandai oleh banyaknya permasalahan yang timbul karena kurangnya koordinasi di bidang perencanaan antara SKPD terkait. Selain itu, masih terlihat adanya ego sektoral dalam perencanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan juga ditentukan oleh seberapa intensnya koordinasi antara SKPD dilakukan khususnya bagi program pembangunan lintas sektoral. Namun kenyataannya, ego-ego sektoral masih sering ditemui dalam implementasi program di lapangan, SKPD saling mengklaim sebagai pemilik program sehingga implementasi pembangunan yang seharusnya bersifat komprehensif, multi sektoral berubah menjadi parsial yang mengakibatkan sasaran pembangunan tidak tercapai.

Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah seharusnya melakukan supervisi kepada seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD untuk memastikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang ada dalam RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Namun, peran ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh Bappeda dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2021-2026. Harapan kedepan Bappeda mampu menjadi koordinator yang handal dalam memfasilitasi dan memediasi seluruh SKPD agar dapat bersinegi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.





#### **3.1.4. Penerapan transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan pembangunan daerah belum efektif**

Dokumen perencanaan seringkali kurang mengakomodir potensi daerah dengan lebih mendalam karena tidak disertai dengan analisa yang lengkap dan tepat. Di sisi lain menguatnya tuntutan masyarakat dan *stakeholders* terhadap pelayanan yang lebih berkualitas, termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah, maka Bappeda Kabupaten Gowa berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Transparansi dimaksudkan agar hasil-hasil perencanaan mudah diketahui oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membuka ruang bagi masyarakat dan *stakeholders* untuk mengakses hasil-hasil perencanaan.

Penerapan prinsip transparansi selama ini belum optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan informasi terhadap hasil-hasil perencanaan. Dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Gowa belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh *stakeholders* dan masyarakat. Implikasinya, dokumen perencanaan tersebut kurang menjadi acuan atau pedoman dalam menyusun perencanaan baik di SKPD maupun masyarakat. Gejala ini pada akhirnya berakibat pada inkonsistensi dan tidak adanya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah baik di level kabupaten, kecamatan maupun di level desa dan kelurahan.

Berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas, Bappeda Kabupaten Gowa terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Secara internal organisasi, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Gowa. Secara eksternal, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Gowa bersama





dengan instansi terkait. Monitoring dan evaluasi biasanya dilakukan per triwulan, baik yang terselenggara melalui rapat monitoring dan evaluasi maupun dengan melakukan peninjauan langsung di lapangan bersama dengan instansi terkait. Namun dalam implementasinya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum optimal. Selain karena koordinasi dengan instansi terkait yang masih lemah, juga karena hasil monitoring dan evaluasi belum ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak terkait.

### **3.1.5. Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD belum maksimal**

Sinergitas antara prioritas pembangunan dan target capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena penetapan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja dalam RPJMD kurang jelas. Hal ini menyulitkan SKPD dalam menjabarkan program prioritas dan menetapkan indikator kinerja dan targetnya sesuai arah dan kebijakan umum dalam RPJMD.

### **3.1.6. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran belum maksimal.**

Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran merupakan hal yang penting dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masih sebatas wacana sehingga banyak program dan kegiatan yang ada dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD demikian pula sebaliknya. Demikian pula, tidak semua sasaran strategis dan kebijakan pembangunan yang ada dalam RPJMD terjabarkan dalam RKPD. Hal ini dapat menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak konsisten dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat berubah sesuai perkembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.





### **3.1.7. Ketersediaan data base pembangunan masih kurang**

Ketersediaan data base pembangunan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Dari data base inilah, perencana mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dengan menetapkan indikator kinerja pembangunan secara akurat dengan target kinerja yang terukur. Hal ini masih menjadi permasalahan, seluruh SKPD belum mempunyai basis data yang baik sehingga pengelolaan data bersifat insidental yang hasilnya sangat subjektif dan tidak akurat. Demikian pula data yang disajikan oleh lembaga resmi, masih mengikuti format lama yang sangat kaku. Data yang disajikan sangat terbatas, sehingga banyak data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang tidak tersajikan.

### **3.1.8. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi belum optimal**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan menghasilkan laporan kegiatan yang hanya berisi rencana dan realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut. Laporan ini belum dapat menyajikan *outcome* (hasil) dari kegiatan/program tersebut dan bagaimana kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Harapan kedepan Bappeda mampu merumuskan pola pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan hasil laporan yang lebih berkualitas.

### **3.1.9. Koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang belum optimal**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan pertumbuhan pembangunan dan pengembangan wilayah yang sangat cepat. Hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan pemanfaatan ruang yang ketat





sehingga pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang banyak yang tidak sesuai dengan RTRW maupun RDTR. Dikhawatirkan jika tren ini berlanjut dapat mengakibatkan kesemrawutan penataan kota, kemacetan lalu lintas, daya dukung lingkungan menurun serta dampak negatif lainnya yang menyebabkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat untuk beraktifitas.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 adalah

***“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelolah Pemerintahan Terbaik ”.***

Visi di atas memiliki empat pokok visi, yaitu:

1. ***Masyarakat Yang Unggul*** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan Kualitas hidup yang lebih baik yaitu lebih cerdas, sehat dan Produktif, regilius , berkarakter, gotong – royong inklusif dan Partisipatif
2. ***Masyarakat yang tangguh*** dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri dan berdaya saing, merata tahan terhadap krisis melalui pengembangan Sektor unggulan Daerah. Kondisi ini diperkuat dengan Infrastruktur yang terintegrasi serta Lingkungan Hidup Yang berkualitas.
3. ***Tata Kelolah Pemerintahan terbaik*** dimaknakan sebagai kondisi daerah yang bersih dan Akuntabel berkinerja sangat tinggi dengan Pelayanan Publik yang berkualitas







Untuk mewujudkan visi tersebut maka diimplementasikan dalam sejumlah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Misi di atas memiliki makna, yaitu:

***Misi “ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang unggul dan Inklusif ”*** merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan : pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius.

***Misi “ Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan teknologi ”*** merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

***Misi “Meningkatkan infrastruktur Yang berkualitas, Terintergrasi dan Berwawasan Lingkungan”*** merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

***Misi “Mengembangkan Tata Kelolah Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berkualitas”*** merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa diwujudkan melalui Upaya Perbaikan Layanan Publik Secara terpadu





dan terintergrasi dan Peningkatan Kualitas Birokrasi.

**Tabel. 3.2.1.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan tanggu dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>				
No	Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
<b>Misi 4</b>	<b>Tata Kelolah Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berkualitas Mengembangkan</b>			
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Belum Optimalnya Kinerja Aparatur Bappeda</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung</li> <li>- Kurangnya SDM yang memadai</li> <li>- Koordinasi internal belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan IT yang telah terintegrasi</li> <li>-Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.</li> <li>- Adanya pedoman dan sistem pengendalian intern yang terintegrasi</li> </ul>
2	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	<i>Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data</i>	<i>Penggunaan jalur infrastruktur komunikasi yang belum optimal</i>	<i>Adanya dukungan jaringan internet dari Diskominfo</i>





3	<i>Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	<i>Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</i>  <i>Belum Optimalnya Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penanganan Terpadu</i>	<i>kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan</i>  <i>adanya intervensi kepentingan individu/golongan</i>  <i>kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran karena sistem yang dipakai masih terpisah</i>	<i>Peningkatan kapasitas perencana melalui pelatihan-pelatihan</i>  <i>Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi</i>
4	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	<i>Belum optimalnya sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah</i>  <i>Masih lemahnya integrasi sistem data antara Bappeda dengan perangkat daerah</i>	<i>masih rendahnya sinergi antar aparatur daerah</i>  <i>Sumberdata dari PD belum sepenuhnya mendorong terlaksananya sinkronisasi data pembangunan</i>	<i>Penggunaan IT dalam percepatan informasi</i>  <i>Adanya sistem data yang lebih terintegrasi</i>





**3.3. Telaahan Renstra Bappeda Kabupaten Gowa dan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Rensta Bapenas**

Hasil Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong Bappeda Kabupaten Gowa dalam pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel. 3.3.1.**

**Permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan Sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappelitbangda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Belum optimalnya kualitas sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas</i>  <i>peningkatan kualitas SDM yang ada melalui pelatihan</i>	<i>Kurangnya sumberdaya manusia</i>  <i>Kurangnya koordinasi Bappeda dalam pengendalian intern</i>	<i>peningkatan kualitas SDM yang ada melalui pelatihan</i>  <i>Adanya sistem pengendalian intern yang terintegrasi dari pusat</i>
2	<i>Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</i>	<i>Perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat dengan yang dilaksanakan oleh Provinsi</i>	<i>ada kesulitan dalam penyesuaian program/kegiatan antara pusat, provinsi, dan kabupaten</i>	<i>Adanya dukungan dan pedoman sinkronisasi dari Provinsi dan pusat</i>
3	<i>Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan</i>	<i>Belum optimalnya fungsi kelitbangan terhadap inovasi daerah</i>	<i>Kurangnya dukungan daerah terhadap berbagai penelitian</i>	<i>Adanya beberapa inovasi daerah terkait pelayanan public</i>





### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perencanaan pembangunan akan berdampak pada pemanfaatan ruang, sehingga perlu penelaahan terhadap arahan RTRW Kabupaten Gowa. Penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

Strategi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi keberadaan kawasan lindung untuk tetap dipertahankan, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, serta pengelolaan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukungnya (*carring capacity*). Strategi pengembangan di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan segenap unsur-unsur potensi dan permasalahan serta arah kebijaksanaan pembangunan daerah dengan tetap berprinsip pada pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang optimal.

Secara umum berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pengembangan kawasan budi daya di wilayah pada dasarnya bertujuan untuk





meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rencana pemanfaatan pola ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

**Tabel. 3.4.1.**

**Permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<i>Pengendalian Penyesuaian Terhadap rencana pola Ruang Kabupaten</i>	<i>Pesatnya Dinamika Pembangunan yang terjadi</i>	<i>Anggaran dan mekanisme pelaksanaan RTRW yang tidak seimbang dengan dinamika perkembangan kota maupun pertumbuhan penduduk</i>	<i>Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</i>
2	<i>Pelayanan data dan informasi peta dan Struktur Ruang</i>	<i>Belum optimalnya hasil penelitian sebagai Informasi dalam mengajukan bahan rujukan perencanaan</i>	<i>Kemampuan SDM dan IT tidak saling menunjang terhadap pengelolaan data dan informasi yang optimal</i>	<i>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</i>





No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	<i>Pengendalian Penataan Ruang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada</i>	<i>Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama stakeholder dalam upaya pengendalian ruang dengan memperhatikan Kajian Analisis Dampak Lingkungan</i>	<i>Belum adanya acuan yang detail baik dari segi pola struktur ruang, kebijakan ( regulasi ) serta sinkronisasi dengan dokumen rencana pembangunan lainnya</i>	<i>Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</i>
4	<i>Evaluasi Pemanfaatan kesuaian Ruang</i>	<i>Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat parsial dan sektoral</i>	<i>Keterbatasan anggaran</i>	<i>Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</i>

Peran Bappeda terhadap KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan. Permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup.





**Tabel. 3.4.2.**  
**Permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<i>Data dan Informasi</i>	<i>Data dan informasi khususnya yang terkait dengan data dan informasi spasial belum berjalan dengan baik</i>	<i>Keterbatasan Anggaran</i>	<i>Dukungan teknologi dan Kecenderungan pengembangan spasial</i>

### 3.4.1. Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa meliputi : Pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Gowa terdiri atas : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Wilayah Kabupaten Gowa yang termasuk dalam PKN Perkotaan Mamminasata meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan.







PPK terdiri atas ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKN, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
- b. Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao;
- c. Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi;
- d. Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya;
- e. Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan;
- f. Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu; dan
- g. Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang terdiri atas:

- a. Pusat permukiman Ballatabua di Kecamatan Bajeng Barat;
- b. Pusat permukiman Pencong di Kecamatan Biringbulu;
- c. Pusat permukiman Kapoloe di Kecamatan Biringbulu;
- d. Pusat permukiman Batu Borong di Kecamatan Biringbulu;
- e. Pusat permukiman Lauwa di Kecamatan Biringbulu;
- f. Pusat permukiman Rapodoeng di Kecamatan Bungaya;
- g. Pusat permukiman Ulugalung di Kecamatan Tompobulu;
- h. Pusat permukiman Garentong di Kecamatan Tompobulu;
- i. Pusat permukiman Ulualla di Kecamatan Tompobulu;
- j. Pusat permukiman Jonjo di Kecamatan Parigi;
- k. Pusat permukiman Pakua di Kecamatan Tinggimoncong;
- l. Pusat permukiman Pallangga di Kecamatan Pallangga;
- m. Pusat permukiman Ujung Bori di Kecamatan Parigi;
- n. Pusat permukiman Ballacamba di Kecamatan Tinggimoncong;
- o. Pusat permukiman Buki-Buki di Kecamatan Tombolo Pao;
- p. Pusat permukiman Cangkarana di Kecamatan Tombolo Pao; dan





- q. Pusat permukiman Lembangteko di Kecamatan Tombolo Pao.

**Tabel 2.4.2.1.**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Gowa**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
1	<b>Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Gowa)</b>	<b>Kawasan Mamminasata Kab. Gowa</b>	Pembangunan terminal bis Tipe A	Kota Baru MM Kec. Pattallassang
			Pengembangan pasar induk regional	Kota Sungguminasa
			Pembangunan dan Pengembangan KIWA	Kec. Pattallang
			Pembangunan sistem mitigasi bencana (banjir, longsor)	Kabupaten Gowa
			Pengembangan sumber daya energi listrik PLTA	Bili-bili
			Pengembangan sumber daya air minum	Bili-bili
			Pemb.Industri pengolahan sampah regional Mamminasata	Kec. Pattallasang
			Pembangunan Kawasan PT Kampili Mamminasata	Kec. Pallangga
			Pengembangan Kawasan PT Samabonto Mamminasata	Kec. Pattallassang, Kec. Bontomarannu





No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
			Pengembangan Kota Satelit Baru Pattallassang	Kec. Pattallassang
			Pengembangan Kota Baru Gowa – MarosPattallassang	Kec. Pattallassang
			Penyus. Master Plan Rencana Infrastruktur Kota Baru Gowa-Maros	Kec. Pattallassang
2	<b>Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Ibukota Kec. Bajeng Barat</b>	<b>Pengembangan Kegiatan Daerah Lokal Promosi</b>	Pembangunan Terminal Bis Tipe C	PKLp
			Pembangunan/peningkatan Pasar Kecamatan	PKLp
			Pengembangan perbankan	PKLp
			Peningkatan Puskesmas	PKLp
			Pembangunan/Peningkatan STK dan SD	PKLp
			Pembangunan/Peningkatan SLTP dan SMU	PKLp
			Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	PKLp
3	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b>	<b>Pusat Layanan Kawasan</b>	Pembangunan fasilitas terminal pembantu	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan dan Peningkatan Pasar Kecamatan	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan jasa perbankan	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan Fas. Kesehatan (Pustu/BKIA)	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan dan Pengembangan TK dan SD	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan dan Pengembangan SLTP dan SMU	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan sistem mitigasi bencana alam ( gempa & Longsor)	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	Seluruh Ibukota Kec.
			Penyusunan Master Plan RTH	Seluruh Ibukota Kec.
			Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	Seluruh Ibukota Kec.





No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
4	<b>Mendorong Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b>	<b>Pusat Layanan Lingkungan</b>	Pembangunan Pasar Lingkungan	Seluruh PPL
			Pembangunan fasilitas jasa skala lokal	Seluruh PPL
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan BKIA/Posyandu	Seluruh PPL
			Pengembangan ST, SD, SLTP, SMU	Seluruh PPL
			Pembangunan Akses ke PPL terutama yang masih terisolasi	PPL Terpencil
			Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR	Seluruh PPL
5	<b>Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sistem Transportasi</b>	Peningkatan Kelas Jalan akses Sungguminasa/KIWA – Malino - Kab. Sinjai menjadi Kelas Jalan Kolektor-1	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang
			Peningk. jaringan Jalan menghubungkan Tanjung Bunga Kota Makassar – Barombong di Kab. Gowa – Galesong di Kab. Takalar;	idem
			Peningk. jaringan jalan Penghubungkan Antang Makassar – Samata – Pangintungan Gowa – Paopao Gowa – Sungguminasata	idem
			Pembebasan lahan dan pemb. jaringan jalan Arteri Sekunder Section C menghubungkan Malengkeri – Taeng – Kanjilo – Boka.	idem





No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
			Peningk. jaringan jalan Lokal Primer menghubungkan Sungguminasa – Rajaraja – Taipaleleng – Sapaya – Lauwa – Palangbuta Jeneponto;	idem
			Peningk. Jaringan jalan Lokal Primer menghubungkan; jaringan jalan menghubungkan. Sapaya – Bontoloe – Malakaji – Moncong Saraung Sinjai;	idem
			Peningk. Jaringan jalan penghubung jalan kolektor Sekunder ke PPK	idem
			Jaringan jalan penghubung jalan Lokal Sekunder ke PPL;	idem
			Jalan Lokal sekunder penghubung jalan kolektor primer ke pusat-pusat produksi pertanian	idem
			Pembebasan lahan Jalan Bypass Mamminasata di Kabupaten Gowa;	idem
			Pembebasan lahan Jl. Terusan Abd. Daeng Sirua;	idem
			Pembebasan lahan Jar. Jalan Trans Section C.	idem
			Pembebasan lahan Jalan Lingkar Luar Mamminasata	idem
			Pembangunan Jalan By.pass Mamminasata di Kabupaten Gowa;	idem
			Pembangunan Jl. Terusan Abd. Daeng Sirua;	idem





No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
5			Pembangunan Jar. Jalan Trans Section C.	idem
			Peningkatan Jaringan Jalan Tun Abd. Rasak - Pattallasang.	idem
			Pembangunan Jalan Lingkar Luar Mamminasata	idem
			Peningkatan Terminal Tipe A Pattallasang	Kec. Palangga
			Peningkatan Terminal Tipe B Cappa Bungaya	Kec. Palangga
			Pemb./Peningk. Terminal Tipe C di masing-2 Ibukota Kecamatan	Kec. Palangga
			Pembangunan rel KA lintas utama Selatan Makassar - Bulukumba	Kab. Gowa
			Pembangunan Monorel Perkotaan Mamminasata	Kab. Gowa
6	<b>Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Energi</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Pembangkit Energi</b>	Pengembangan/peningkatan kapasitas Gardu Induk (GI) Borongloe dan Sungguminasa	Kab. Gowa
			Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Pembangkit-pembangkit PLTG, PLTA Bili-bili PLTU, PLTD Gowa	Kab. Gowa
			Pembangunan sumberdaya energi mikro hidro yang bersumber dari S. Jeneberang dan beberapa anak sungai	Kab. Gowa





No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
7	<b>Mendorong Perwujudan Sistem Telekomunikasi</b>	<b>Penyediaan Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi tetap	Kab. Gowa
			Peningkatan jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) Lokal Gowa	Desa Terpencil
			Penyediaan TU pada lokasi-lokasi yang strategis	PKN, PKLp, PPK, PPL
			Pemb. BTS secara terpadu dan terpusat pada lokasi yang strategis	Kab. Gowa
8	<b>Mendorong Perwujudan Sistem Sumberdaya Air</b>	<b>Pengelolaan Air Bersih dan Pengembangan Daerah Irigasi</b>	Melestarikan dan memanfaatkan WS Jeneberang melalui normalisasi DAS-DAS yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa.	WS Jeneberang
			Melestarikan dan mengembangkan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten.	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang
			Normalisasi bendungan Bili-Bili	Kab. Gowa
			Pemb. dan Peningk. Pengairan Sawah Pertanian Irigasi Perdesaan	Wil. Kab. Gowa
			Peningkatan Teknologi Pertanian	Wil. Kab. Gowa
			Pembangunan dan Peningkatan IKK/SAB Perdesaan	Kab. Gowa
			Pembangunan/peningkatan jaringan Pipa Air Bersih perkotaan	Kab. Gowa
Melestarikan Sumber Air Baku Waduk Bili-Bili	INTAKE Bili-Bili			





No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
9	Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan dan Sanitasi	Pengelolaan Persampahan dan Sanitasi	Rencana pengembangan tempat pengolahan sampah akhir (TPA) Rencana pengolahan sampah organik menjadi kompos skala kecil Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi berupa rencana IPLT	TPA Caddika Pusat PKLp, PPK Skala PKLp, PPK

**Tabel 2.4.2.2.**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Gowa**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
1	Perwujudan Kawasan Lindung	Kawasan Lindung Kab. Gowa	Rehabilitasi & Pemanjapan Fungsi Kaw. Lindung Kabupaten Pengemb. Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Normalisasi dan pemanfaatan DAS Jeneberang, DAS Tallo dan anak-anak sungai lainnya	Lihat Peta Pola Ruang Lihat Peta Pola Ruang Kab. Gowa
2	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	1. Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Potensi Pertanian a. Pengendalian alih fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lihat Peta Pola Ruang







No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
2	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya</b>	<b>Pengembangan Kawasan Budidaya</b>	<p>b. Peningk. dan Pengemb. Kawasan Holtikultura</p> <p>c. Pembangunan Pasar Holtikultura</p>	<p>Lihat Peta Pola Ruang Kota Sungguminasa</p>
			<p>2. Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Perkebunan</p> <p>a. Rehabilitasi Kawasan Perkebunan</p> <p>b. Pengembangan Kawasan Potensi Perkebunan</p>	<p>Lihat Peta Pola Ruang</p> <p>Lihat Peta Pola Ruang</p>
			<p>3. Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Pertambangan</p> <p>a. Reklamasi ex penambangan batuan</p> <p>b. Pengembangan Potensi Pertambangan Batuan</p>	<p>Seluruh Kecamatan</p> <p>Kec. Pattallasang, Parangloe, Bontomarannu, Somba Opu, Manuju</p>
			<p>4. Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Pariwisata</p> <p>a. Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu;</p> <p>b. Rencana pengembangan <i>Meeting, Intensive, Convension and Exhibition (MICE)</i> yang terpadu dengan TWA Malino,</p> <p>c. Pengemb. Objek Wisata dan Olahraga Golf PADDY VALLEY,</p> <p>d. Kawasan Wisata Ecopolis Pattallasang-Parangloe</p>	<p>Kec. Somba Opu</p> <p>Kec. Tinggimoncong</p> <p>Kec. Pattallasang</p> <p>Kec. Pattallasang-Parangloe</p>





No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Gowa
1	2	3	4	5
2	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya</b>	<b>Pengembangan Kawasan Budidaya</b>	e. Kawasan Wisata Air Terjun-Parangloe f. Revitalisasi. Objek Wisata Makam Syeh Yusuf g. Revitalisasi. Objek Wisata Makam Sultan Hasanuddin, h. Pengembangan Objek Wisata Budaya Balla Lompoa j. Revitalisasi Objek Wisata Budaya Masjid Katangka k. Objek Wisata Alam Bendungan Bili-Bili l. Objek Wisata Danau Mawang	Kec. Parangloe Kec. Somba Opu Kec. Somba Opu Kota Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Parangloe Kec. Somba Opu
			5. Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan PotensiPermukiman a. Penataan permukiman sepanjang Bantaran Sungai b. Pengendalian pengembangan permukiman kearah perbukitan dengan kemiringan diatas 40% c. Penerapan KDB rendah pada kaw. permukiman & bangunan lainnya pada lokasi-2 dengan kemiringan antara 15%-40%	Seluruh DAS di Kab. Gowa Di seluruh Wil. Kab. Gowa Di seluruh Wil. Kab. Gowa

### 3.4.2. Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa

Proses penyusunan KLHS sendiri telah diarahkan agar memiliki keseimbangan muatan antara aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup (ekologi) sebagaimana arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah.





Hasil kajian dan analisis rumusan rekomendasi di dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gowa ini khususnya yang bersifat kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya dampak negatif dari suatu program didalam RPJMD Kabupaten Gowa selanjutnya diintegrasikan kedalam RPJMD yang mengatur tentang kerangka kebijakan pemerintah kabupaten Gowa dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Keseluruhan dampak negatif yang mungkin dapat terjadi dilakukan kajian dan analisis untuk merumuskan tindakan adaptasi/mitigasi dan alternatif serta rekomendasi untuk upaya pencegahan dan perbaikan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, rencana dan/atau program. Tahap berikutnya dilakukan penjaminan mutu KLHS sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Masing-masing tahapan proses penyusunan KLHS sampai pada pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam program dan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam rencanakegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa minimal 5 (lima) tahun ke depan.





No	Indikasi Program Prioritas	Dampak	Rumusan Mitigasi dan Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1.	Program Pendidikan gratis	Menurunkan rasio ketersediaan guru dan sarana prasana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pemerataan distribusi guru ke seluruh wilayah kecamatan</li><li>• Menambah tenaga pengajar dengan mengusulkan pengangkatan guru sukarela menjadi PNS</li><li>• Menambah sarana prasarana pendidikan</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu dilakukan pengkajian redistribusi guru dan sarana prasarana pendidikan</li><li>• Mendorong sarjana menjadi relawan pendidikan di perdesaan</li><li>• Menerapkan manajemen pengelolaan sekolah yang efisien</li><li>• Mengoptimalkan peran Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam pengelolaan PAUD</li><li>• Mendorong pihak swasta untuk mendirikan sekolah baru dengan kemudahan perizinan dan pemberian insentif</li><li>• Memanfaatkan kembali guru yang telah pensiun untuk mengabdikan di sekolah</li><li>• Membuka kembali kesempatan kepada PNS pemerintah Kabupaten Gowa yang non guru untuk beralih menjadi guru</li></ul>
2.	Program Kesehatan Gratis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunkan rasio kecukupan dokter, tenaga medis non perawatan dan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan penambahan dokter, tenaga medis non perawatan dan sarana prasarana kesehatan</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu diusulkan kepada pihak terkait untuk penambahan dokter, tenaga medis non perawatan dan sarana prasarana kesehatan</li></ul>





		<p>sarana prasarana kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mempercepat laju pertumbuhan penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan angka kelahiran dengan memperkuat program KB</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan upaya promotif dan preventif dalam rangka perubahan pola pikir masyarakat dibidang kesehatan seperti memasyarakatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> <li>• Mendorong masyarakat mampu untuk ikut program JKN Mandiri</li> <li>• Untuk efisiensi dan percepatan pelayanan kesehatan perlu dilakukan kajian terhadap perbandingan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan dengan BPJS atau dengan Yankestis.</li> </ul>
3.	<p>Peningkatan Puskesmas Non Perawatan Menjadi Puskesmas Perawatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah timbulan sampah dan limbah medis</li> <li>• Menurunkan rasio kecukupan dokter, tenaga medis non perawatan dan sarana prasarana kesehatan</li> <li>• Mempercepat laju pertumbuhan penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan IPAL dan pengangkutan limbah medis</li> <li>• Mengoptimalkan layanan dibidang kebersihan</li> <li>• Melakukan penambahan dokter, tenaga medis non perawatan dan sarana prasarana kesehatan</li> <li>• Menekan angka kelahiran dengan memperkuat program KB</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan dan layanan air bersih yang layak konsumsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Rumah Sakit Tipe C dilokasi strategis</li> <li>• Pengadaan Mobil Unit Reaksi Cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan peran dan fungsi dokter dan tenaga medis non perawatan</li> <li>• Melakukan studi kelayakan untuk peningkatan pelayanan dibidang kesehatan</li> <li>• Melakukan upaya promotif dan preventif dalam rangka perubahan pola pikir masyarakat dibidang kesehatan seperti memasyarakatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> <li>• Menjaga kelestarian sumber-sumber air baku termasuk daerah resapan air</li> <li>• Peningkatan sarana prasarana dan layanan air bersih yang layak konsumsi</li> <li>• Menyiapkan sarana parkir yang memadai</li> <li>• Menyiapkan Incenerator pada lokasi yang strategis</li> </ul>





		<ul style="list-style-type: none"><li>• Menambah kemacetan lalu lintas</li><li>• Memicu timbulnya PK5</li><li>• Meningkatkan konsumsi air bersih</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dibutuhkan regulasi pengolahan limbah medis</li></ul>		
4.	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana produksi (bantuan bibit dan pupuk )</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemakaian pupuk anorganik dan bahan kimia</li><li>• Menimbulkan pencemaran lingkungan</li><li>• Mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati</li><li>• Penggunaan pupuk dan pestisida sintetik akan menurunkan kualitas dan mutu produk pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi pemakaian pupuk dan pestisida berdasarkan rekomendasi dari pihak berwenang</li><li>• Mengurangi bantuan pupuk anorganik dan menambah porsi bantuan untuk pupuk organik</li><li>• Sosialisasi dan pelatihan pembuatan serta penggunaan pupuk organik dikalangan petani</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan sarana prasarana pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati disertai pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati</li><li>• Melakukan pelatihan dan penangkaran benih pada kelompok tani</li><li>• Penerapan teknologi pertanian tepat guna</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membatasi penyaluran pupuk an organik dan mengoptimalkan batuan pupuk organik</li><li>• Membuat kajian dan pemetaan kerusakan tanah akibat pemakaian pupuk an organik</li><li>• Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan lahan kering untuk menambah tingkat produksi pertanian dan perkebunan</li><li>• Mengadakan pelatihan dan sekolah lapang tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</li></ul>





5.	<i>Peningkatan Pemasaran Wisata (Penyelenggaraan Malino Indah)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Meningkatnya volume sampah dan sampah yang tidak terangkut</i></li><li>• <i>Meningkatnya alih fungsi lahan (Pembangunan villa, hotel dan rumah makan sekitar lokasi wisata)</i></li><li>• <i>Meningkatnya volume limbah cair domestik dari Hotel dan Restoran</i></li><li>• <i>Meningkatkan volume kendaraan dan kemacetan lalulintas</i></li><li>• <i>Dapat meningkatkan angka kriminalitas</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Memperketat pemberian IMB dengan memperhatikan Peta Kawasan Hutan.</i></li><li>• <i>Memperketat pengawasan pemanfaatan ruang.</i></li><li>• <i>Memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair dan limbah padat domestik hotel dan restoran</i></li><li>• <i>Mengoptimalkan pengelolaan persampahan Kota Malino agar tampak bersih dan indah</i></li><li>• <i>Membangun jaringan drainase yang memadai</i></li><li>• <i>Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, marka, pagar pengaman dll)</i></li><li>• <i>Melakukan pelebaran jalan</i></li><li>• <i>Menertibkan PK5</i></li><li>• <i>Memperketat pengawasan ketertiban umum oleh pihak yang berwenang</i></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Membuat RDTR kawasan perkotaan Malino</i></li><li>• <i>Menyusun masterplan pengembangan kawasan wisata Malino dan sekitarnya</i></li><li>• <i>Menetapkan pengaturan jadwal pengangkutan sampah</i></li><li>• <i>Optimalisasi pengelolaan/ pemilahan sampah pada setiap rumah tangga</i></li><li>• <i>Perlu penyusunan dokumen MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) Kawasan Wisata Malino</i></li><li>• <i>Melakukan sosialisasi rencana pengembangan kawasan Malino sebagai destinasi wisata baru</i></li><li>• <i>Menyiapkan space khusus yang memadai bagi PK5</i></li><li>• <i>Menerapkan sanksi yang tegas bagi PK5 yang berjualan disembarang tempat</i></li><li>• <i>Mengoptimalkan promosi wisata termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi</i></li><li>• <i>Menjaga kelestarian sumber-sumber air baku termasuk daerah resapan</i></li><li>• <i>Peningkatan sarana prasarana dan layanan air bersih yang layak konsumsi</i></li></ul>
----	--	---	---	--	--





		<p>dan masalah sosial lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan volume konsumsi air bersih</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan ketersediaan sumber air bersih yang layak konsumsi</li></ul>		
6.	<p><i>Pengembangan Destinasi Wisata</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan volume sampah dan sampah yang tidak terangkut</li><li>• Meningkatkan alih fungsi lahan (Pembangunan villa, hotel dan rumah makan sekitar lokasi wisata)</li><li>• Meningkatkan volume limbah cair dan limbah padat</li><li>• Meningkatkan volume kendaraan dan kemacetan lalu lintas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan ketersediaan sumber air bersih yang layak konsumsi</li><li>• Meningkatkan ketersediaan sumber air bersih yang layak konsumsi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Menjadikan kawasan perkotaan Sungguminasa dan sekitarnya sebagai Kota Pusaka dan Budaya berbasis religius</li><li>• Mengoptimalkan promosi wisata termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi</li><li>• Membuat masterplan pengembangan kawasan wisata pada wilayah yang memiliki potensi wisata</li><li>• Menyiapkan space khusus yang memadai bagi PK5</li><li>• Menerapkan sanksi yang tegas bagi PK5 yang berjualan disembarang tempat</li><li>• Perlu menetapkan pengaturan jadwal pengangkutan sampah</li><li>• Optimalisasi pengelolaan/ pemilahan sampah pada setiap rumah tangga</li><li>• Menjaga kelestarian sumber-sumber air baku termasuk daerah resapan air</li><li>• Peningkatan sarana prasarana dan layanan air bersih yang layak konsumsi</li></ul>







		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat meningkatkan angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya</li><li>• Meningkatnya konsumsi air bersih</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan ketersediaan sumber air bersih yang layak konsumsi</li></ul>		
7.	Pengembangan UMKM unggulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memicu meningkatnya volume sampah dan limbah</li><li>• Dapat menyebabkan pembukaan lahan hutan menjadi tanaman jangka pendek</li><li>• Dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li><li>• Dapat meningkatkan volume kendaraan dan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu peningkatan akses layanan dan sarana persampahan</li><li>• Pengawasan yang ketat dan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti merusak kelestarian lingkungan</li><li>• Perlu perubahan pola pikir akan pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program pembangunan BLK terpadu untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan pada berbagai bidang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan regulasi dibidang lingkungan hidup bagi setiap UMKM</li><li>• Menyediakan Depo pelayanan kebersihan yang memadai</li><li>• Sosialisasi bagi pelaku UMKM tentang pengelolaan UMKM yang berbasis lingkungan</li><li>• Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan lahan kering untuk menambah tingkat produksi pertanian dan perkebunan</li></ul>





		<i>kemacetan lalu lintas</i>			
8.	<i>Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Dapat meningkatkan tingginya kerusakan lingkungan</i></li><li>• <i>Dapat meningkatkan tingginya alih fungsi lahan</i></li><li>• <i>Meningkatkan penggunaan energi listrik untuk penerangan jalan</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Memperketat kegiatan pembangunan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang di dalam Perda RTRW.</i></li><li>• <i>Menggunakan energi listrik cahaya surya atau lampu hemat energi</i></li><li>• <i>Membuat jalur khusus untuk pengangkutan bahan tambang Galian C agar tidak melewati kota Sungguminasa</i></li><li>• <i>Kegiatan uji emisi kendaraan secara berkala dan berkelanjutan</i></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pembangunan jalan dan jembatan tidak melewati areal hutan lindung dan lahan pertanian produktif</i></li><li>• <i>Setiap pembangunan jalan disertai dengan pemasangan lampu jalan</i></li><li>• <i>Pembangunan jalan disertai dengan pembuatan drainase</i></li><li>• <i>Perlu ditetapkan perda LP2B dan regulasi tentang insentif dan disinsentif dibidang penyelenggaraan tata ruang</i></li><li>• <i>Perlu kajian untuk pembangunan dan penggunaan jalan khusus bagi angkutan antar kota/kab dan angkutan bertonase besar</i></li><li>• <i>Pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fungsi trotoar pada setiap sisi jalan yang berbasis disabilitas</i></li></ul>
9.	<i>Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Dapat meningkatkan timbulan sampah di terminal</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Peningkatan akses layanan dan sarana prasarana persampahan</i></li><li>• <i>Untuk mengurangi peningkatan polusi udara</i></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pembangunan sarana perhubungan perlu disertai dengan sarana prasarana pengelolaan persampahan</i></li></ul>





<p><i>prasarana Perhubungan</i></p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar terminal</i></li><li>• <i>Dapat meningkatkan polusi udara</i></li><li>• <i>Memicu meningkatnya PK5</i></li><li>• <i>Dapat meningkatkan tingginya alih fungsi lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</i></li></ul>	<p><i>akibat kendaraan sebaiknya penggunaan kendaraan angkutan yang ramah lingkungan dan rendah emisi</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Menyiapkan space khusus dengan luas yang memadai bagi PK5</i></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pembangunan sarana perhubungan perlu disertai dengan ketersediaan sanitasi dan jaringan drainase yang memadai</i></li><li>• <i>Pembangunan sarana prasarana publik perlu didukung dengan dokumen dampak lalu lintas</i></li><li>• <i>Perlu melakukan kajian tentang jalur khusus angkutan antar kota/kabupaten dan kendaraan bertonase besar</i></li><li>• <i>Perlu memasukkan pendidikan lalu lintas didalam kurikulum sekolah</i></li><li>• <i>Menyediakan sarana penyeberangan jalan pada lokasi tertentu yang tingkat kepadatannya relatif tinggi</i></li><li>• <i>Diharapkan tidak melakukan rekayasa lalu lintas khususnya penutupan jalan tanpa ada kajian sebelumnya</i></li><li>• <i>Pembangunan Terminal hendaknya terpisah dari Pasar</i></li></ul>
-------------------------------------	--	--	--	--	---





Hasil kajian dampak program menempatkan 9 (sembilan) isu strategis yang menjadi perhatian dalam KLHS RPJMD 2021-2026. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu:

**1. Masih luasnya lahan kritis, pencemaran dan kerusakan lingkungan.**

- a. pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur fungsi lahan dan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 dan PP Nomor 10 tahun 2010.
- b. melakukan penyesuaian antara RTRW dan dokumen perencanaan lain dengan moratorium kehutanan.
- c. memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan lindung.
- d. melakukan konservasi dan rehabilitasi daerah pinggir sungai terutama DAS Jeneberang sebagai pemasok utama sumber air baku.
- e. menghentikan program bantuan pupuk anorganik dan pestisida berbahan kimia dan meningkatkan bantuan sarana prasarana pembuat pupuk organik dan pestisida nabati disertai dengan pelatihan dan pendampingan bagi petani. Pendampingan dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi dalam bentuk KKN Profesi bagi calon sarjana pertanian untuk membantu penyuluh pertanian.
- f. menambah sarana prasarana pengelolaan sampah
- g. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan benar (mengurangi volume sampah ke TPA)
- h. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik (kantong kresek)
- i. mengoptimalkan program Bank Sampah
- j. memperketat pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan





k. mengoptimalkan program lingkungan sehat.

**2. Terbatasnya infrastruktur jalan dan drainase.**

- a. Mengoptimalkan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan terutama jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan.
- b. Memprioritaskan pemeliharaan jalan terhadap daerah yang potensial untuk pengembangan komoditi unggulan.
- c. Pembangunan jalan harus diikuti dengan pembuatan drainase yang memadai agar jalan tidak cepat terkikis dan rusak oleh aliran air.
- d. Mengoptimalkan pemerintah desa untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dari lokasi pertanian ke jalan kabupaten/provinsi/nasional untuk memperlancar transportasi hasil pertanian dan perkebunan.
- e. Mengoptimalkan program Lingkungan sehat dengan membuat drainase yang terhubung dengan kanal utama.

**3. Masih tingginya alih fungsi lahan.**

- a. Pembuatan peraturan daerah yang mengatur alih fungsi lahan dan hutan sesuai Undang-Undang 41 tahun 2009 dan PP No. 10 tahun 2010.
- b. melakukan penyesuaian antara RTRW dan dokumen perencanaan lain dengan moratorium kehutanan.
- c. memperketat pengawasan pemanfaatan ruang .

**4. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM.**

- a. Mengoptimalkan program pengembangan UMKM unggulan.
- b. Mengoptimalkan program fasilitasi pengembangan UMKM unggulan.





**5. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan.**

- a. Mengoptimalkan program peningkatan sarana dan prasarana produksi.
- b. Mengoptimalkan program pengembangan destinasi wisata dan program menjaga cagar budaya yang mempunyai potensi wisata.

**6. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.**

- a. Mengoptimalkan program keluarga berencana.

**7. Tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular.**

- a. Memasyarakatkan perilaku PHBS dan pola makan yang sehat.
- b. Mengoptimalkan program lingkungan sehat.
- c. Mengoptimalkan program pembinaan olahraga (mengolahragakan masyarakat memasyarakatkan olahraga) dengan mengoptimalkan keberadaan lapangan Syech Yusuf.
- d. Mengoptimalkan program kesehatan gratis.
- e. Pembentukan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu) di setiap desa untuk deteksi dini penyakit tidak menular.

**8. Terbatasnya Jumlah Dokter, Tenaga Medis Non Perawatan Dan Sarana Prasarana Kesehatan.**

- a. Menjalin kerjasama dengan fakultas kedokteran dari berbagai perguruan tinggi di Makassar untuk penempatan KKN Profesi Kedokteran dan dokter PTT di Puskesmas Kabupaten Gowa.
- b. Mendorong pihak swasta untuk mendirikan rumah sakit di Kabupaten Gowa dengan mempermudah perizinan dan pemberian insentif dan harus melayani pasien dengan fasilitas kesehatan gratis dari Kabupaten Gowa,





- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi Perawat Mandiri yang ada di Kecamatan-Kecamatan dengan pemberian Pelatihan-pelatihan.
- d. Pengangkatan dokter kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

**9. Masih Terbatasnya Jumlah Guru Dan Sarana Prasarana Pendidikan.**

- a. Mendorong pihak swasta untuk mendirikan sekolah-sekolah di Kabupaten Gowa dengan memberikan kemudahan perizinan dan pemberian insentif terutama di Kecamatan Somba Opu yang justru mempunyai rasio kecukupan sekolah dan guru yang rendah dibanding dengan kecamatan lain.
- b. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai Fakultas Ilmu Pendidikan untuk melakukan KKN Profesi keguruan di Kabupaten Gowa.
- c. Perekrutan sarjana pendidikan yang belum mempunyai pekerjaan tetap untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar dengan pemberian gaji dari Pemerintah Kabupaten Gowa.
- d. Melanjutkan program pengalihan PNS teknis menjadi guru.

**3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Perencanaan pembangunan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan Bappeda, faktor pendorong dan penghambat Pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda adalah sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;





2. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
3. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
4. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

Sedangkan untuk isu-isu strategis yang ada di pusat dan berimbas pada pemerintah daerah antara lain :

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi dan terharmonisasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

b. Sumber daya manusia perencana

Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di pusat maupun di daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

c. Desentralisasi dan otonomi daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan.







Misalnya beberapa kasus konflik antar daerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangkan hubungan antar kelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri.

d. Globalisasi

Disamping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan TI telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu Negara





**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan Pencapaian Perencanaan Pembangunan berdasarkan tujuan pembangunan daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja  Persentase Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah		25 Poin	25 Poin	27 Poin	30 Poin
					90 %	90 %	92%	95%





NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026





**5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah – langkah yang ditempuh secara *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analistis dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh sebab itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan, tujuan serta pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul Dan Tanggu dengan Tata Kelolah Pemerintahan yang Terbaik</b>			
<b>MISI : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel yang melayani efektif dan Efisien	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan





**VISI : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul Dan Tanggu dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbaik**

**MISI : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Meningkatkan kualitas layanan publik dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui <i>penyederhanaan birokrasi</i> , penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan asset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi.	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual.





**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gowa maka ditetapkan Rencana Program yang merupakan bagian dari instrumen kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan program yang hendak dilaksanakan Bappeda Kab. Gowa dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah

Sedangkan rincian kegiatan untuk tiap program beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:





# Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Kerja Urut Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pembangunan				Persentase Pemenuhan nilai SAKIP Kabupaten pada Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja		65,02-75		65,02-75		65,02-75		65,02-75		65,02-75		65,02-75			
	1. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan			1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja		21.00		21.00		21.60		21.60		22.60		22.60			
				Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja		17.50		17.50		18.00		18.00		18.75		18.75			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah		100% (3 Bidang)	3.692.746.349,-	100% (3 Bidang)	3.786.887.501,-	100% (3 Bidang)	3.971.047.114,-	100% (3 Bidang)	3.972.963.190,-	100% (3 Bidang)	4.067.480.451,-	100% (3 Bidang)	4.067.480.451,-		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian daerah		100 %	55.000.000,-	100 %	60.000.000,-	100 %	65.000.000,-	100 %	63.000.000,-	100 %	64.000.000,-	100 %	64.000.000,-		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan		100 %	2.296.635.573,-	100 %	2.400.000.000,-	100 %	2.500.000.000,-	100 %	2.550.000.000,-	100 %	2.570.000.000,-	100 %	2.570.000.000,-		





# Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Kerja Urut Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	5.000.000	100 %	4.500.000	100 %	7.000.000	100 %	8.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah		100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	90.000.000	100 %	85.000.000	100 %	85.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	929.976.524	100 %	902.387.501	100 %	975.897.114	100 %	894.963.190	100 %	972.480.450	100 %	972.480.450		
			Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	82,961.752	100 %	85.000.000	100 %	83.500.000	100 %	90.000.000	100 %	88.000.000	100 %	88.000.000		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	273.172.500	100 %	275.000.000	100 %	274.650.000	100 %	277.000.000	100 %	278.000.000	100 %	278.000.000		
2. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan bappeda				Indeks SKM		89-100		89-100		89-100		89-100		89-100		89-100			







# Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Kerja Urut Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (202)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan bappeda			Indeks SKM		89-100		89-100		89-100		89-100		89-100		89-100			
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan		100 %	512.148.006	100 %	525.204.469	100 %	536.849.589	100 %	551.011.357	100 %	564.119.982	100 %	564.119.982		
			Koordinasi Pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tercapai atau melebihi target tahunan		100 %	54.876.024	100 %	48.381923	100 %	53.000.500	100 %	52.476.874	100 %	46.820.995	100 %	46.820.995		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tercapai atau melebihi target tahunan		100 %	50.000.000	100 %	61.000.000	100 %	52.000.000	100 %	55.600.100	100 %	64.000.000	100 %	64.000.000		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Indikator Sasaran RPJMD Bidang SDA ( Sumber Daya Alam ) tercapai		100 %	45.678.000	100 %	45.000.000	100 %	52.812.400	100 %	53.890.789	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000		





## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Kerja Urut Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (202)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				atau melebihi target tahunan															
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang di susun tepat waktu		100 %	512.148.006	100 %	525.204.469	100 %	536.849.589	100 %	551.011.357	100 %	564.119.982	100 %	564.119.982		
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan yang Ti tindak lanjuti		100 %	162.000.000	100 %	114.854.469	100 %	91.050.589	100 %	117.331.857	100 %	133.774.982	100 %	133.774.982		
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu		100 %	350.000.000	100 %	410.000.000	100 %	445.789.000	100 %	433.679.500	100 %	430345.000	100 %	430345.000		





Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Gowa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 seperti tampilan pada Tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ditetapkan Dengan PERKADA							
5	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana berikut :





**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2021-2026**

No	IKU	Cara Penghitungan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pemenuhan nilai SAKIP Kabupaten pada Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	Kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat	B	B	BB	BB	A	A
2	Indeks SKM (Survei Kepuasan masyarakat)	jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran daerah kali 100% (indikator kinerja sasaran daerah adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD)	75%	80%	85%	90%	95%	95%
3	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Jumlah kegiatan dan/atau output kegiatan usulan masyarakat yang tercantum di Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang masuk di APBD dibagi jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan masyarakat yang tercantum di Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100%	80%	84%	86%	88%	90%	94%





Dan pada Pertengahan Bulan Agustus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mengalami revisi seperti table di bawah ini

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2023-2026 (Setelah Revisi)**

No	IKU	Cara Penghitungan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pemenuhan nilai SAKIP Kabupaten pada Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	Kinerja Istansi Pemerintahan Nilai Capaian Bobot Komponen Perencanaan Kinerja			25 Poin	25 Poin	27 Poin	30 Poin
2	Persentase Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Pencapaian Hasil di bagi dengan target di kali seratus persen, rata-rata realisasi di bagi dengan target di kali seratus persen			90 %	90%	92%	95%





**BAB VII  
PENUTUP**

Dokumen ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Gowa yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Pencapaian visi dan misi Bappeda Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan, maka seluruh personil Bappeda Kabupaten Gowa dituntut bekerja keras serta berbenah diri, untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.





Akhirnya semoga perencanaan strategis yang telah disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Gowa, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bappeda secara proporsional.

Sungguminasa, 25 Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA KAB. GOWA



**SUJJADAN, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19770614 199511 1 001

